

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PPK

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 79/PP.05.3-KPT/3210/KAB/XI/2017 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

MENIMBANG : bahwa Sdr. Dede Abdul Rois, Sdr. Merry Adiyani Pratiwi, dan Sdr. Ajat Heryana telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan KPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2017, Penggantian antar waktu Anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK diganti oleh Calon Anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2017, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini

adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi UU; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi PEMILIHAN Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 79/PP.05.3-Kpt/3210/Kab/XI/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat :

Nama : DEDE ABDUL ROIS, S.Pd.I

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Cikijing ,

Nama : MERRY ADIYANI PRATIWI, S.Pd.

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Rajagaluh

Nama : AJAT HERYANA, S.HI.

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahsugih

2. Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan nama-nama sebagai berikut :

Nama : DEWI RATNA NUSANTARA, S.Pd.

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Cikijing

Nama : NOVI TRI WAHYUNI, S. Si

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Rajagaluh

Nama : JENAL, S.Pd.I

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahsugih

3. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 79/PP.05.3-Kpt/3210/Kab/XI/2017 berlaku sejak November 2017
- Lampiran 3 halaman